



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 5, Nomor 2, Juni 2022

Artikel diterbitkan 30 Juni 2022, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

---

**IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER  
DALAM BEBERAPA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA**

Sonny Dewi Judiasih, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [sonny@unpad.ac.id](mailto:sonny@unpad.ac.id)

**ABSTRAK**

Indonesia sudah mempunyai berbagai aturan tentang kesetaraan gender yang mendukung kelancaran pelaksanaannya di semua sektor pembangunan. Tetapi implementasinya masih belum optimal disebabkan kendala dalam berbagai hal, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang kehidupan dan lapisan masyarakat dimana laki-laki dan perempuan seringkali tidak mendapatkan kedudukan yang sama atau seimbang. Gender merupakan suatu hal yang sensitif apabila dikaitkan dengan kedudukan dan kodrat manusia itu sendiri, padahal hal mengenai gender dan kodrat dalam konteks seksual atau jenis kelamin merupakan dua hal yang berbeda. Metode yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dengan menampilkan bahan yang dikumpulkan sebagai data pendukung yang diambil dari akumulasi perbandingan data gender dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak aturan-aturan mengenai gender yang ada di Indonesia dan rata-rata diantaranya ialah untuk melindungi perempuan yang seringkali menjadi korban diskriminasi gender serta masih terdapat ketidaksetaraan gender yang ditemui di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia, antara lain di bidang politik, perkawinan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.

**Kata kunci:** diskriminatif; gender; kesetaraan; perkawinan; SDGs.

**ABSTRACT**

*Indonesia already has various regulations on gender equality that support its smooth implementation in all development sectors. However, its implementation is still not optimal due to obstacles in various ways, this can be seen from various fields of life and levels of society where men and women often do not get the same or balanced position. Gender is a sensitive matter when it is associated with the position and nature of human beings themselves, whereas matters regarding gender and nature in the context of sexual or gender are two different things. The method used is a normative juridical approach by presenting the collected materials as supporting data taken from the accumulation of comparisons of gender data in everyday life. The purpose of this paper is to identify and analyze the implementation of gender equality in various aspects of people's lives in Indonesia. The results of the study show that there are many regulations regarding gender that exist in Indonesia and on average, they are to protect women who are often victims of gender discrimination and there are still gender inequalities that are found in various fields of Indonesian people's life, including in politics, marriage, , education, health and social society.*

**Keywords:** *discriminatory; equality; gender; marriage; SDGs.*

## PENDAHULUAN

Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut dalam artian perlakuan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal dalam masyarakat, yang akibatnya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan dan perlakuan dalam masyarakat dan berbagai bidang kehidupan lainnya.

Salah satu hal yang seringkali dijadikan objek diskriminatif ialah mengenai gender atau yang biasa disebut jenis kelamin. Padahal, gender dan jenis kelamin adalah hal yang berbeda. Gender bukan hanya sekedar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin diartikan dalam bentuk atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau biologis seseorang terkait dengan fitur fisik dan fisiologis termasuk kromosom, gen, fungsi hormon dan anatomi reproduksi atau seksual, sedangkan gender mengacu pada peran, perilaku, serta identitas yang dikonstruksikan antara laki-laki dan perempuan secara sosial.<sup>1</sup> Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Gender berbicara mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Gender bukanlah suatu hal yang kodrati melainkan pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan beserta kedudukannya. Berkaitan dengan hal tersebut, diskriminasi gender telah lama menjadi problematika masyarakat di seluruh dunia yang membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi gender ini tentunya menyebabkan munculnya tuntutan dan upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan khususnya juga di dalam masyarakat.

Kesetaraan gender telah lama diakui sebagai hak asasi manusia dan tujuan utama dari pembangunan.<sup>4</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengadakan konvensi sebagai suatu bentuk perjuangan dari kesetaraan gender, yakni dalam *Convention on Commite on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW)* pada tahun 1979 yang kemudian telah diratifikasi oleh 189 negara<sup>5</sup>, termasuk salah satunya Indonesia. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pada tahun 2015, PBB juga telah membentuk suatu program yakni *Sustainable Deveopment Goals (SDGs)* yang mana tujuan kelima dari program tersebut mengenai "Tercapainya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta

---

<sup>1</sup> Shirin Heidari, (et al), "Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use", *Research Integrity and Peer Review*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 1

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, Angkasa, Bandung: 2008, hlm. 315

<sup>3</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Deviana Yunitasari, Revi Inayatillah, Elycia Feronia Salim, Levana Safira, dan Nazmina Asrimayasha, *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Unpad Press, Bandung: 2021, hlm. 14

<sup>4</sup> Carolyn Frohmader dan Stephanie Ortoleva, "The Sexual and Reproductive Rights of Women and Girls With Disabilities", *ICPD Beyond*, Vol. 1, 2014, hlm. 4

<sup>5</sup> *Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children*, "Convention on The Elimination of All Formsof Discrimination Againts Women", diakses dari <https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/cedaw/>, padatangal 8 Agustus 2021

Anak Perempuan". Indonesia juga ikut menandatangani program tersebut dan kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan target-target nasional didasari oleh tujuan dan target yang ada pada SDGs tersebut.

Tidak sejalan dengan aturan dan program yang ada, perspektif masyarakat di Indonesia hingga saat ini masih menanggapi kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya ketidaksetaraan gender atau diskriminasi gender memang seringkali berkaitan dengan perempuan yang mempunyai posisi lebih rendah dan lemah dalam kehidupan sosial<sup>6</sup>, bahkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidaksetaraan gender dikaitkan dengan alokasi sumber daya yang tertinggal dan karenanya menghambat pembangunan sosial ekonomi.<sup>7</sup> Terjadinya ketidaksetaraan gender dalam masyarakat ini muncul karena konstruksi sosial dan budaya.

Ketidaksetaraan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pada perkembangannya, perbedaan gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan, antara lain terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama, pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dengan adanya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuanlah yang bertugas dan memelihara kerapian rumah, serta tanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.<sup>8</sup>

Kesenjangan atau ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah utama di Indonesia. Ketidaksetaraan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Tidak mengherankan apabila terdapat banyak kebijakan termasuk kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum perempuan.<sup>9</sup>

Perempuan memiliki kesempatan yang lebih kecil dibanding laki-laki dan tidak hanya di satu bidang, namun dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam bidang sosial, pendidikan, politik, pembangunan, ekonomi, dan lain sebagainya. Padahal, kesetaraan gender sangatlah penting agar laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa mempertimbangkan karakteristik biologis mereka. Peran dan keterwakilan perempuan di Indonesia baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Maka dari itu, penting dibentuknya aturan mengenai pengarusutamaan gender oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender dalam masyarakat.

---

<sup>6</sup> Sonny Dewi Judiasih (*et.al*), "Effort to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia", *Journal of International Women's Studies*, Vol. 21 No. 6, 2020, hlm. 139

<sup>7</sup> Ruohan Wu dan Xueyu Cheng, "Gender Equality in The Workplace : The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Chilean Manufactures", *The Journal of Developing Areas*, Vol 50 No 1, 2016, hlm 259

<sup>8</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta :1996, hlm 72-75

<sup>9</sup> Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan "Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik"*, Pustaka Belajar, Yogyakarta : 2012, hal 156

Pengarusutamaan gender kini diterima secara luas sebagai sebuah strategi yang paling efektif untuk melembagakan masalah kesetaraan gender di masyarakat manapun.<sup>10</sup> Kesetaraan gender perlu diintegrasikan dalam pelaksanaannya, dalam artian bahwa semua komponen pelaksanaan harus memahami konsep gender, pemahaman tentang filosofi kebijakan ini, sehingga pelaksana kebijakan ini dapat menjaga konsistensi pelaksanaannya.<sup>11</sup>

Salah satu bentuk dari upaya pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia selain meratifikasi konvensi *CEDAW* ialah dengan mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender ini diinstruksikan secara langsung melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kendali atas, dan mendapatkan manfaat yang sama dalam proses pembangunan.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan permasalahan gender di masyarakat yakni mengenai ketidaksetaraan gender atau perlakuan diskrimatif gender terhadap perempuan, maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Bekasi dianggap penting untuk membentuk suatu rancangan aturan mengenai Pengarusutamaan Gender. Hal ini tentunya sebagai wujud kelanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Upaya peningkatan pengarusutamaan gender di Indonesia ini diinstruksikan kepada seluruh kantor kementerian, lembaga pemerintah non departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/ tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/ Walikota untuk melaksanakan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan kesetaraan gender di Indonesia dan implementasi nya dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>13</sup> Pemilihan metode yang bersifat yuridis normatif ini untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang diteliti melalui peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan kehidupan nyata dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan

---

<sup>10</sup> Tobias Guzura, "An Overview of Issues and Concepts in Gender Mainstreaming", *Afro Asian Journal of Social Sciences*, Vol. 8 No. 1, 2017, hlm. 1

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>12</sup> Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Buku Panduan Pengintegrasian Isu Perlindungan Perempuan ke Dalam Proses Pengarusutamaan Gender*, Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008, hlm. 1

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta :2012, hlm 118

hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Kesetaraan Gender di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut menandatangani salah satu program dari PBB yakni *Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau yang selanjutnya disebut dengan *Sustainable Development Goals* sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia, dan kemudian merealisasikannya melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan kelima dari agenda *Sustainable Development Goals* tersebut ialah mengenai "Tercapainya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak Perempuan".

Pada tujuan kelima ini, terdapat berbagai target yang ingin dicapai dalam tujuannya untuk mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender ialah keadaan dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki status dan kedudukan yang setara atau seimbang untuk mewujudkan peran serta hak-hak dan potensinya dalam segala bidang kehidupan.<sup>15</sup> Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.<sup>16</sup>

Seperti yang kita ketahui, pada umumnya ketidaksetaraan gender atau diskriminasi gender memang seringkali berkaitan dengan perempuan yang mempunyai posisi lebih rendah dan lemah dalam kehidupan sosial<sup>17</sup>, bahkan dalam peraturan perundang-undangan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dapat ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan.<sup>18</sup> Namun hal tersebut belum sepenuhnya berjalan di Indonesia, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender itu masih tetap ada. Masyarakat di Indonesia masih memandang kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Perspektif masyarakat tersebut kerap kali tidak berubah walaupun telah dilakukan program-program serta sosialisasi terkait kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender dapat ditemui di berbagai bidang kehidupan di Indonesia, baik dalam praktiknya di bidang ekonomi atau pekerjaan, jabatan, politik, perkawinan, pendidikan, kesehatan, sosial maupun dalam peraturan perundang-undangan.

Aturan-aturan yang berkaitan dengan kesetaraan gender maupun yang di dalamnya mengandung unsur kesetaraan gender telah banyak di Indonesia. Dimulai dengan adanya ratifikasi *Convention on Commitee on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Menurut konvensi ini, ada beberapa prinsip dasar

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta : 1986, hlm 20

<sup>15</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah, Elycia Feronia Salim, Levana Safira, dan Nazmina Asrimayasha, *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam...*, *Op.Cit*, hlm. 24

<sup>16</sup> Wewen Kusumi Rahayu, "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (*Studi kasus di BP3AKB*) Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 96

<sup>17</sup> Sonny Dewi Judiasih (*et.al*), "Effort to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia", *Journal of International Women's Studies*, Vol 21 No 6, 2020, hlm 139

<sup>18</sup> Rudi Aldianto, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa", *Jurnal Equilibrium PendidikanSosiologi*, Vol. III No. 1, 2015, hlm. 89

kewajiban suatu negara, diantaranya yaitu bahwa negara wajib menjamin hak perempuan melalui hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta menjamin hasilnya. Selain dalam konteks hukum, negara juga wajib untuk menjamin pelaksanaan praktis dari hak tersebut melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada, negara tidak saja menjamin namun juga merealisasikan hak perempuan, dalam kata lain tidak hanya menjamin secara *de-jure* akan tetapi juga secara *de-facto*. Di samping itu, negara tidak saja harus akuntabel dan mengatur mengenai hak-hak perempuan tersebut di ranah publik, tetapi juga di ranah privat (keluarga) dan sektor swasta.

Munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tersebut menjadi salah satu langkah awal bagi Indonesia untuk mencapai terwujudnya kesetaraan gender. Aturan tersebut kemudian diikuti oleh aturan-aturan lain mengenai gender. Pembentukan aturan-aturan tersebut juga tentunya telah memperhatikan syarat-syarat di antaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang juga telah pula berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, terdapat juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Konvensi ILO No.111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan Jabatan, dimana seperti yang kita ketahui dalam bidang hierarki / jabatan pekerjaan juga seringkali terdapat diskriminasi gender.

Larangan mengenai diskriminasi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Diskriminasi itu sendiri dalam Pasal 1 undang-undang tersebut diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Selain itu, dalam Pasal 17 mengenai hak memperoleh keadilan juga dikatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Ratifikasi *Convention on Commite on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW)* merupakan sebuah langkah awal bagi Indonesia untuk mengusung aturan-aturan lain terkait gender. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan merupakan aturan lainnya dari pemerintah khususnya presiden yang menginstruksikan mengenai pengarusutamaan gender, terutama bagi perempuan yang tentunya di saat itu kedudukan perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan.

Hal ini dapat dilihat dari salah satu pertimbangan instruksi presiden mengenai Pengarusutamaan gender Dalam Pembangunan tersebut yakni Mengingat bahwa dalam rangka meningkatkan

kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Tahun 2004, pemerintah Negara Indonesia juga menerbitkan aturan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, tentunya hal ini disebabkan karena tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dimana perempuanlah yang seringkali menjadi korban. Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga.

Adapun aturan lain yang berkaitan dengan Gender ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs merupakan Program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian juga diadopsi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs memiliki beberapa program, dimana salah satu diantaranya ialah mengenai Gender dengan tujuan tercapainya kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Aturan ini kemudian juga menjadi salah satu pendorong munculnya perubahan/revisi mengenai syarat usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yakni dalam Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Implementasi Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia**

Aspek kesetaraan gender seringkali diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, salah satu contohnya ialah dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya pasal 31 ayat (3) dinyatakan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga”. Aturan ini kerap kali dijadikan sebagai acuan dan pandangan bagi masyarakat bahwa isteri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan yang berkuasa adalah suami, serta menimbulkan pandangan bahwa kedudukan istri tidaklah lebih tinggi ataupun setara dengan suami. Riset membuktikan bahwa walaupun suami dan isteri keduanya bekerja, pada nyatanya 2 dari 3 isteri lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak dibandingkan suami. Data tersebut kemudian diperkuat dengan riset dari Hill ASEAN Studies pada 2018. Sekitar 60% istri bekerja di Indonesia, tetapi kurang dari 3 di antara 10 suami yang hanya bersedia memasak. Ketika para istri ikut bertanggung jawab finansial keluarga, suami tidak ikut berbagi pekerjaan rumah tangga, yang bisa dimulai dari membantu di area domestik.<sup>19</sup>

Dalam hal perkawinan, dulunya syarat usia minimum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak

---

<sup>19</sup> Dina Fitri Anisa, “Psikolog Roslina : Permasalahan Gender Masih Terjadi di Indonesia”, diakses dari <https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/571816/psikolog-roslina-masalah-gender-masih-terjadi-di-indonesia>, pada 11 Agustus 2021

perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Adanya ketidaksetaraan kedudukan dalam hukum pada ketentuan syarat usia minimum perkawinan, khususnya bagi perempuan tentunya merupakan bentuk *inequality before the law* dan diskriminasi yang nyata terhadap perempuan. Berkaitan dengan perbedaan usia tersebut, pada praktiknya kebanyakan perkawinan bawah umur terjadi pada perempuan, karena ini ketidaksetaraan gender muncul antara laki-laki dan perempuan.<sup>20</sup> Kenyataan tersebut menyebabkan tingginya angka perkawinan bawah umur di Indonesia dan menempatkan posisi Indonesia pada peringkat 8 (delapan) sebagai negara dengan angka perkawinan anak terbesar di dunia.<sup>21</sup>

Kemudian, pemerintah merevisi aturan tersebut dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang hanya mengubah satu pasal yakni Pasal 7 mengenai syarat usia minimum perkawinan. Syarat usia minimum bagi perempuan yang semula 16 tahun diubah menjadi sama dengan laki-laki yakni 19 tahun. Hal ini dapat dikatakan merupakan suatu perwujudan kesetaraan gender melalui persamaan usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Perkawinan.

Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini tentunya dengan harapan dapat menekan hingga menghapus angka perkawinan bawah umur di Indonesia, khususnya anak perempuan dikarenakan syarat batas minimum perkawinan tersebut telah dinaikkan hingga sama dengan laki-laki. Namun yang terjadi malah sebaliknya, pada praktiknya setelah diterbitkannya undang-undang ini, angka perkawinan bawah umur serta permohonan dispensasi kawin oleh anak perempuan di Indonesia malah semakin meningkat dibanding sebelumnya. Hal ini tentunya juga disebabkan oleh stigma terhadap perempuan di masyarakat. Masyarakat disini memanfaatkan ketentuan ayat 2 pada Pasal yang mengatur mengenai pengecualian syarat perkawinan tersebut, yakni mengenai dispensasi kawin. Pengaturan mengenai dispensasi kawin seharusnya diberikan dalam keadaan mendesak, namun tolak ukur "mendesak" disini tidak diketahui secara pasti yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan mengakibatkan ketentuan syarat batas minimum kawin tersebut tidak dapat diterapkan dengan tegas.

Selain dalam perkawinan, kesenjangan gender ini juga terjadi pada bidang ekonomi. Perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Tentu saja salah satu penyebab terjadinya kesenjangan tersebut ialah tidak lain disebabkan oleh kecenderungan laki-laki yang melakukan aktivitas publik dibandingkan perempuan yang lebih dominan di ranah domestik. Selain itu, kesenjangan perekonomian ini juga dapat dipengaruhi oleh tingkat keterampilan, pendidikan, tenaga kerja serta kualitas sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perempuan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara laki-laki dan perempuan ialah mengenai rasio tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan.<sup>22</sup> Kualitas pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan peningkatan

---

<sup>20</sup> Sonny Dewi Judiasih (*et.al*), "Sustainable Development Goals and Elimination Children's Marriage Practice in Indonesia", *Jurnal Notariil*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 52


<sup>21</sup> Yoanes Litha, "UNFPA : Indonesia di Peringkat 8 Perkawinan Anak Terbesar di Dunia", diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/unfpa-indonesia-di-peringkat-8-perkawinan-anak-terbesar-di-dunia-/5497616.html>, (1/11/2020)

<sup>22</sup> Samsul Arifin, "Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Kajian*, Vol 23 No 1, 2018, hlm 38

kualitas keterampilan maupun pengetahuan yang pada akhirnya menghasilkan suatu tingkat produktivitas dan efisiensi yang berbeda sesuai dengan pendidikan yang diperoleh.

Kesenjangan perekonomian di Indonesia juga dapat dilihat dari perbandingan pertumbuhan pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan. Pada grafik di bawah ini, dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan pengeluaran per kapita pada perempuan dan laki-laki dari tahun ke tahun.

**Gambar 1.**  
**Perkembangan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (juta rupiah/tahun) menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2019**




**Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021**

Dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita laki-laki meningkat dari Rp.13.865.000/tahun di tahun 2010 menjadi Rp.15.866.000/tahun di tahun 2019 atau tumbuh sebesar 14,51 persen dan pengeluaran per kapita perempuan juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp.7.571.000/tahun menjadi Rp.9.244.000/tahun atau tumbuh sebesar 22,10 persen.<sup>23</sup> Namun, walaupun keduanya sama-sama meningkat, dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita yang diperoleh perempuan tetap lebih rendah dibandingkan laki-laki setiap tahunnya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan, salah satu faktornya ialah kesenjangan penerimaan upah oleh laki-laki dan perempuan yang didasari oleh berbagai aspek. Perbedaan tersebut tentunya mengarah pada upah yang diterima oleh perempuan lebih rendah dibanding laki-laki yang mana perbandingan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

<sup>23</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta : 2021, hlm. 67- 68


**Gambar 2**  
**Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan selama Sebulan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin 2019**



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan upah perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dapat dilihat pada daerah perkotaan, laki-laki menerima upah sekitar 28,7 persen lebih besar dibandingkan perempuan. Rata-rata upah/gaji bersih laki-laki sebesar 3.503.050, sedangkan perempuan hanya sebesar 2.722.531. Sama halnya dengan daerah perdesaan dimana laki-laki menerima upah/gaji bersih sebesar 2.438.482, di sisi lain perempuan hanya memperoleh sebesar 1.758.562. Selain dari daerah tempat tinggal, kesenjangan ini atau rendahnya penerimaan upah oleh perempuan dibanding laki-laki juga dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan mereka, yaitu:

**Gambar 3**  
**Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan selama Sebulan menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 2019**



**Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021**


Status pendidikan seringkali dijadikan tolak ukur dalam pemberian gaji atau upah di dunia kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula upah yang diberikan. Dapat dilihat dari tingkat universitas saja, terlihat kesenjangan dari banyaknya partisipasi antara laki-laki dan perempuan di tingkat tersebut. Sebanyak 5.493.946 orang laki-laki mengenyam pendidikan tinggi, sedangkan hanya 3.664.400 orang perempuan yang menempuh ke pendidikan tinggi.

Akan tetapi, pada nyatanya tetap terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan tolak ukur tersebut. Pemberian gaji atau upah kepada laki-laki dan perempuan memang semakin besar apabila tingkat pendidikan mereka semakin tinggi, karena hal tersebut mempengaruhi tingkat dan kualitas keterampilan dari si penerima upah. Namun di samping itu, upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan tidaklah sama walaupun tingkat pendidikan mereka setara. Di setiap tingkat pendidikan yang mereka tempuh, tetap terdapat kesenjangan bahwa perempuan menerima upah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki di tingkat pendidikan yang sama.

Kesenjangan tersebut tidak hanya didasari oleh perbedaan daerah tempat tinggal dan tingkat pendidikan, status perkawinan pun dijadikan dasar perlakuan ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam pemberian upah. Status perkawinan baik cerai hidup, cerai mati, kawin, maupun belum kawin menunjukkan perbedaan pemberian gaji terhadap laki-laki dan perempuan di dunia kerja.

**Gambar 4**

**Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Buruh/Karyawan selama Sebulan menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin 2019**



**Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021**


Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan seringkali melahirkan perbedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja.<sup>24</sup> Berbagai aspek seperti halnya tempat tinggal, tingkat

<sup>24</sup> Afrid's Tamara Wiladatika, "Women Worker and The Problem of Gender", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 2016, Vol. 4 No. 1, hlm. 4

pendidikan dan status perkawinan dijadikan tolak ukur dalam pemberian upah kepada pekerja, namun lagi-lagi terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Kesenjangan gender ini tentunya juga terjadi di dunia kerja dalam hal jabatan atau manajemen kepemimpinan. Tidak beda halnya dalam kesenjangan pengeluaran per kapita, meskipun terjadi peningkatan persentase perempuan di kursi kepemimpinan dan manajemen, namun masih terdapat kesenjangan persentase tersebut antara laki-laki dan perempuan, di mana persentase perempuan sebagai tenaga profesional masih tetap lebih rendah dibanding laki-laki. Persentase tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Gambar 5**  
**Persentase Pertumbuhan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional**  
**Tahun 2016-2019**



**Sumber : BPS, SAKERNAS 2020**

Adanya peningkatan persentase pertumbuhan perempuan sebagai tenaga profesional tentunya merupakan bentuk kemajuan dan keterwakilan perempuan di kursi kepemimpinan atau manajemen di dunia kerja. Dalam kurun waktu Tahun 2016 hingga 2019, terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan sebaliknya terdapat penurunan jumlah persentase dari laki-laki. Namun walau terjadi peningkatan, persentase pertumbuhan perempuan sebagai tenaga profesional masih tetap lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini juga dapat dilihat pada perbandingan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki pejabat struktural berdasarkan jenis kelamin, yang tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Menduduki Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2018-2019**


Jabatan Struktural	2018		2019	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Eselon V	10.290	4.489	10.356	4.533
Eselon IV	208.670	125.149	204.104	126.999

Eselon III	77.536	23.745	76.469	24.286
Eselon II	17.649	2.660	16.737	2.608
Eselon I	518	103	512	113
<b>Jumlah</b>	<b>314.663</b>	<b>156.146</b>	<b>308.178</b>	<b>158.539</b>

**Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN) / Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020**

Pada jabatan struktural juga terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang mana jumlah perempuan yang menduduki jabatan tersebut lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Kesenjangan angka tersebut terjadi hingga 2 kali lipat antara laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan di setiap tingkatan/eselon. Pada Tahun 2019, di tingkat Eselon II dapat dilihat, jumlah ASN laki-laki mencapai 16.737 orang, sedangkan perempuan hanya 2.608 orang. Begitu juga dengan tingkat Eselon I di mana jumlah ASN laki-laki mencapai 512 orang sedangkan perempuan hanya 113 orang, dan tidak terkecuali pada tingkat lainnya yakni Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V. Persentase perbandingan angka di tahun 2019 tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Gambar 6**  
**Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Menduduki Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Jabatan Tahun 2019**




**Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN) / Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020**

Terlihat dari persentase tersebut bahwa persentase ASN perempuan sangat jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam jabatan struktural. Pada tingkat Eselon V, persentase perempuan hanya sebesar 30,45% sedangkan laki-laki 69,55%. Pada tingkat Eselon IV, persentase perempuan yang menduduki jabatan ialah sebesar 38,36% dan laki-laki 61,64%. Pada tingkat Eselon III, persentase perempuan sebesar 24,10% dan laki-laki 75,90%. Pada tingkat Eselon II, persentase antara perempuan dan laki-laki sangatlah besar perbedaannya yakni perempuan sebesar 13,48%, sedangkan laki-laki sebesar 86,52%. Sama halnya dengan tingkat Eselon I, perempuan hanya menduduki jabatan sebesar

18,80% sedangkan laki-laki sebesar 81%. Di seluruh tingkatan jabatan struktural tersebut, rata-rata persentase laki-laki yang menduduki jabatan ialah di atas 50% lebih banyak dibandingkan perempuan.

Selain dalam bidang ekonomi atau dunia kerja, kesenjangan gender ini juga terjadi di bidang pendidikan, khususnya dalam hal waktu lamanya sekolah antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diketahui bahwa dalam periode waktu 2010 hingga 2019 rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019, terdapat kesenjangan rata-rata lama sekolah dalam durasi hampir satu tahun antara laki-laki dan perempuan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Gambar 7**  
**Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2019**




Sumber : BPS

Walaupun terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan, namun dapat di lihat bahwa peningkatan di tahun terakhir tersebut menunjukkan poin peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu perempuan 0,17 poin sedangkan laki-laki sebesar 0,19 poin. Tentunya persentase rata-rata lama sekolah perempuan secara keseluruhan juga lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, berdasarkan RPJMN 2014-2019 target capaian rata-rata lama sekolah yaitu 8,8 tahun, sedangkan perempuan belum mencapai angka tersebut.

Kesenjangan ini juga muncul dari kasus angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Susenas 2019, persentase angka melek huruf perempuan berdasarkan daerah tempat tinggal lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu:

**Gambar 8**  
**Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin 2019**




**Sumber : BPS RI Susenas 2019**

Kesenjangan angka melek huruf antara laki-laki dan perempuan akan beresiko terhadap pembangunan di bidang lainnya. Pada tingkat Perkotaan, terdapat selisih sebesar 1,99% antara laki-laki dan perempuan yang melek huruf, sedangkan di daerah Perdesaan yaitu sebesar 4,52% selisih perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang melek huruf. Hal ini masih menunjukkan kesenjangan akses yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh pendidikan.<sup>25</sup>

Tidak hanya di bidang pendidikan, bidang kesehatan juga menjadi saksi keberadaan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dari data keluhan kesehatan yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020, pada tahun 2019 persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan dalam satu bulan terakhir lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Persentase tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Gambar 9**  
**Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal 2019**




**Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020**

<sup>25</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Profil Perempuan Indonesia 2020*, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hlm. 15

Persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Data keluhan kesehatan dapat menjadi dasar pertimbangan suatu negara untuk mengambil langkah strategis agar memastikan kesehatan masyarakat terpehuni secara ideal melalui program-program konkrit.<sup>26</sup>

Di samping itu, keterwakilan perempuan di bidang politik juga lebih rendah dibandingkan laki-laki. Salah satu contohnya ialah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laki-laki menguasai lebih dari 75 persen jabatan atau kursi DPR di Indonesia yang dilihat pada grafik di bawah ini.

**Gambar 10**  
**Persentase Anggota DPR berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 1955-2019**



**Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan gender di Indonesia terjadi di dalam berbagai bidang kehidupan dari ekonomi, pendidikan, politik, hingga kesehatan. Perspektif masyarakat mengenai gender juga turut serta dalam terhambatnya pertumbuhan pembangunan terhadap perempuan dan mengakibatkan kerugian bagi perempuan dalam kehidupan sosial sehari-harinya.

## PENUTUP

Banyak pengaturan mengenai kesetaraan gender yang telah diundangkan di Indonesia, baik hal tersebut khusus mengenai kesetaraan gender maupun yang di dalamnya mengandung aspek mengenai gender. Ratifikasi *Convention on Commite on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW)* merupakan sebuah langkah awal bagi Indonesia untuk mengusung aturan-aturan lain terkait gender. Sebagian besar dari aturan-aturan mengenai gender tersebut mendorong kedudukan perempuan agar bisa setara dengan laki-laki.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 47

Terwujudkan kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Namun hal tersebut belum sepenuhnya berjalan di Indonesia, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender itu masih tetap ada. Masyarakat di Indonesia masih memandang kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Perspektif masyarakat tersebut kerap kali tidak berubah walaupun telah dilakukan program-program, aturan-aturan serta sosialisasi terkait kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender dapat ditemui di berbagai bidang kehidupan di Indonesia, baik dalam praktiknya di bidang ekonomi atau pekerjaan, jabatan, politik, perkawinan, pendidikan, kesehatan, sosial maupun dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui artikel ini disarankan aturan yang mengatur mengenai gender di Indonesia harus dibentuk lagi dalam berbagai bidang kehidupan lainnya. Pemerintah harus menerbitkan aturan-aturan dan tentunya diikuti dengan sosialisasi serta sanksi yang tegas agar maksud dan tujuan dari aturan tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Di sisi lain selain penerapan sanksi yang tegas, aturan itu sendiri juga harus jelas dan dapat diartikan dalam satu arti, karena apabila tidak ada penafsiran yang jelas mengenai suatu aturan, maka penerapannya juga akan berujung pada ketidakpastian dan tidak dapat tercapai tujuannya. Salah satu contohnya adalah ketidakpastian penafsiran pasal dalam undang-undang perkawinan yang berujung pada tidak tercapainya tujuan dari kesetaraan gender dalam undang-undang itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012
- Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, Angkasa, Bandung: 2012
- Mansour Fakhi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta : 1996
- Sonny Dewi Judiasih, et.all, *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Unpad Press, Bandung: 2021.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1986,
- Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan "Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik"*, Pustaka Belajar, Yogyakarta: 2012

### Jurnal

- Afrid's Tamara Wiladatika, "Women Worker and The Problem of Gender", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*. (4) No 1. <https://doi.org/10.33366/ref.v3i1.329>. 2016.19-26
- Carolyn Frohmader dan Stephanie Ortoleva, "The Sexual and Reproductive Rights of Women and Girls With Disabilities", *ICPD Beyond*. (1). 2014. 1-17
- Ruohan Wu dan Xueyu Cheng, "Gender Equality in The Workplace : The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Chilean Manufactures", *The Journal of Developing Areas*. (50) No 1. 2016. DOI:10.1353/jda.2016.0001
- Rudi Aldianto, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. (III) No 1. 2015. 87-95

- Samsul Arifin, "Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Kajian*. (23) No 1. doi 10.22212/kajian.v23i1.1872. 2018. 27-41
- Shirin Heidari, "Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use" *Research Integrity and Peer Review*. (1) No 2. DOI 10.1186/s41073-016-0007-6. 2016. 1-9
- Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubianti, et. all, "Effort to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia", *Journal of International Women's Studies*. (21) No 6. 2020. 134-14
- Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubianti, et. all, " Sustainable Development Goals and Elimination Children's Marriage Practice in Indonesia", *Jurnal Notariil*. (4) No. 1. DOI: <https://doi.org/10.22225/jn.4.1.1157.52-64> . 2019. 52-6
- Tobias Guzura, "An Overview of Issues and Concepts in Gender Mainstreamin". *Afro Asian Journal of Social Sciences* .(8) No 1. 2017. 1-22
- Wewen Kusumi Rahayu, "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (*Studi kasus di BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah*)." *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. (2) No 1. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1524> . 2016. 43-108

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

### **Sumber Lain**

- Dina Fitri Anisa. "Psikolog Roslina : Permasalahan Gender Masih Terjadi di Indonesia". diakses dari <https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/571816/psikolog-roslina-masalah-gender-masih-terjadi-di-indonesia>. pada 11 Agustus 2021
- Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children*. "Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women". diakses dari <https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/cedaw/>. pada tanggal 8 Agustus 2021
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. *Buku Panduan Pengintegrasian Isu Perlindungan Perempuan ke Dalam Proses Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2008
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Profil Perempuan Indonesia 2020*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Yoanes Litha, "UNFPA : Indonesia di Peringkat 8 Perkawinan Anak Terbesar di Dunia". diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/unfpa-indonesia-di-peringkat-8-perkawinan-anak-terbesar-di-dunia-/5497616.html>. (1/11/2020)